

# ANALISIS KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA MENGUNAKAN KONSEP *SHARIAH MAQASHID INDEX*

Mira Munira<sup>1</sup>, Shinta Budi Astuti<sup>2</sup>, Ameilia Damayanti<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

\*Email : amel.damay@gmail.com

**Diterima 14 September 2022, Disetujui 07 November 2022**

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja berdasarkan konsep Maqashid Syariah dengan menggunakan Nilai SMI (*Shariah Maqashid Index*). Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan dan laporan tahunan yang disediakan oleh masing-masing sampel Bank Syariah. Seluruh sampel terdiri dari 6 Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode lima tahun (2016-2020). Metode analisis dalam penelitian ini adalah Uji Deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peringkat kinerja tertinggi perbankan syariah di Indonesia diraih oleh BTPN Syariah.

**Kata Kunci :** *Maqashid* Syariah, Kinerja Perbankan, Perbankan Syariah, *Shariah Maqashid Index*, Indonesia

## Abstract

*This study aimed to analyze the performance based on the concept of Maqashid Syariah using SMI (Shariah Maqashid Index) Value. This study is used data from financial report and annual report which were provided by each Islamic Bank sample. The whole samples is consist of 6 Islamic Banks in Indonesia during five years period (2016-2020). The analytical method in this study is Descriptive Test. Based on the results of the study, it can be concluded that the highest ranking performance of Islamic banking in Indonesia is achieved by BTPN Syariah.*

**Keywords:** *Maqashid* Syariah, Banking Performance, Islamic Banking, *Shariah Maqashid Index*, Indonesia

## PENDAHULUAN

Kawasan Asia Tenggara saat ini telah berkembang menjadi salah satu pusat perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah di dunia. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim menjadi penggerak industri tersebut di kawasan Asia Tenggara bahkan menempati peringkat kedua sebagai negara dengan pertumbuhan keuangan dan perbankan syariah menurut IFCI di tahun 2019. Malaysia yang selama ini menempati peringkat pertama dengan pertumbuhan yang stabil akhirnya dapat dilampaui oleh Indonesia dengan nilai pertumbuhan paling tinggi di IFCI. Pertumbuhan signifikan yang dialami negara Indonesia menurut survey data IFCI (*Islamic Finance Country Index*) salah satunya dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan di sektor perbankan syariah yang semakin membaik. Perbankan syaria'h mampu memberikan inovasi untuk solusi keuangan khususnya pada masyarakat muslim di dunia yang ingin melakukan transaksi tanpa menghilangkan prinsip syari'ah (Imansari, 2015).

Di Indonesia, perbankan syariah pertama kali muncul pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sendiri juga sempat terimbas krisis moneter pada akhir tahun 90-an yang menyebabkan ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. Kemudian, IDB

memberikan suntikan dana sehingga pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan serta lebih spesifiknya pada Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Presiden Republik Indonesia, 1972).

Bank syariah sebagai lembaga bisnis yang berjalan berdasarkan prinsip syariah tidak boleh diarahkan untuk menghasilkan laba yang maksimum. Sebagai sebuah lembaga bisnis bank syariah harus diarahkan untuk mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Pendirian bank syariah memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian *maqashid* syariah, bank syariah harus memiliki tujuan yang jauh lebih besar dibandingkan hanya untuk mencapai laba maksimum dan juga harus berusaha untuk mewujudkan *maqashid* syariah (Wahyuni, 2018).

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan pada perbankan karena pengukuran kinerja merupakan gambaran pencapaian prestasi yang telah dilakukan oleh bank dalam kegiatan operasionalnya (Hannan, 2018). Semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia maka kinerja perusahaan juga perlu semakin di perhatikan, karena perbankan syariah bukan hanya sebuah perusahaan dengan tujuan *profit oriented* semata namun juga *profit* dan *falah* harus sejalan beriringan agar tujuan syariah dapat tercapai.

Pengukuran kinerja perbankan syari'ah pada saat ini masih mengadopsi pengukuran

kinerja perbankan konvensional. Hal ini terjadi karena tidak ada kajian mengenai tujuan perbankan syariah untuk mengukur kinerjanya. Sebagai konsekuensinya, pengukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah mirip dengan pengukuran kinerja perbankan konvensional. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian pengukuran dikarenakan tujuannya yang berbeda, dimana pengukuran perbankan konvensional difokuskan untuk mengukur kondisi keuangan, sedangkan perbankan syariah memiliki tujuan lain disamping tujuan keuangan (Syahputra, 2015).

Selama ini pengukuran kinerja perbankan syariah hanya dibatasi pengukuran dari segi *economic performance* atau dari sisi keuangan berdasarkan rasio-rasio keuangan misalnya CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk*) dan EVA (*Economic Value Added*). Penilaian kinerja perbankan syariah yang didasarkan pada perhitungan rasio keuangan CAMELS dan EVA memiliki beberapa kelemahan. *Pertama*, dengan menjadikan rasio keuangan sebagai penentu utama dari penilaian kinerja perbankan akan membuat manajer bertindak mengabaikan rencana jangka panjang. *Kedua*, mengabaikan aspek pengukuran non keuangan dan aset tetap akan memberikan pandangan yang keliru pada manajer bank baik pada masa kini maupun di masa depan. *Ketiga*, kinerja perbankan yang hanya didasarkan kinerja keuangan di masa lalu tidak mampu membawa perusahaan untuk mencapai tujuannya dimasa yang akan datang (Syofyan, 2017).

Perbankan syariah memiliki tujuan yang didasari oleh pondasi ekonomi islam. Penilaian tujuan pada bank syariah tidak hanya dinilai dari tinggi rendahnya nilai profitabilitas seperti perbankan konvensional, namun juga mempertimbangkan aspek yang seharusnya diperhitungkan dalam penilaian perbankan syariah. Aspek tersebut yakni berbentuk sebagai indeks kemanfaatan lembaga keuangan syariah (*syari'ah maqashid*) dengan mengukur pertumbuhan lima parameter seperti: *Aql, Dien, Nasl, Nafs* dan *Maal*. Kelima aspek tersebut digolongkan menjadi tiga tujuan utama syariah yaitu *Tahzib al-Fardi* (Mendidik Manusia), *Iqamah Al adl* (Menegakkan Keadilan) dan *Jalb Maslahah* (Kepentingan Publik) (Imansari, 2015).

Dalam hal ini penilaian kinerja bank syariah dapat diukur menggunakan konsep *maqashid* syariah. Konsep tersebut merupakan salah satu upaya dalam mengimplementasikan pengukuran kinerja yang khas dan sesuai dengan *maqashid* syariah bagi perbankan syariah. Lebih lanjut, konsep *maqashid* syariah ini dikembangkan dari teori Abu Zahrah bahwa ada tiga tujuan konsep *maqashid* syariah secara lebih luas dan umum yaitu *Tahzib al-Fardi* (Mendidik Manusia), *Iqamah Al adl* (Menegakkan Keadilan) dan *Jalb Maslahah* (Kepentingan Publik) (Devi dan Fitriyah, 2017).

Pengembangan *maqashid* syariah sebagai penilaian kinerja bank syariah telah dilakukan pengujian secara empiris oleh Mohammed dkk., (2008) dalam "*The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*" yang menghasilkan

sebuah konsep pengukuran kinerja keuangan yang disebut *Shariah Maqashid Index* (SMI). Konsep *Shariah Maqashid Indeks* telah di uji dan diverifikasi oleh para ahli dari Timur Tengah dan Malaysia yang ahli di kedua bidang perbankan syariah dan perbankan konvensional melalui beberapa tahap. Tahap pertama dilakukan dengan wawancara dengan 12 ahli dari bidang perbankan syariah, ahli fiqih, dan ahli ekonomi islam. Tahap kedua yaitu dengan memberikan kuisioner kepada 16 ahli lain yang pada akhirnya sepakat untuk menerima *Shariah Maqashid Index* sebagai konsep yang paling cocok untuk mengukur kinerja perbankan syariah sesuai tujuannya.

Selain *Shariah Maqashid Index*, Kuppusamy, dkk pada 2010 mengembangkan metode lain untuk mengukur kinerja perbankan syariah yaitu metode *Shariah Conformity and Profitability* (SCnP). Metode ini hanya mengembangkan 2 pendekatan atau variable yaitu *Shariah Conformity* dan *Profitability* yang di bagi menjadi 4 rasio kinerja sedangkan *Shariah Maqashid Index* mempunyai ruang lingkup lebih besar dengan mengembangkan 3 variabel menjadi 10 rasio kinerja. Seluruh hasil penelitian yang menggunakan alat ukur tersebut menunjukkan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan mengukur menggunakan metode konvensional (Prasetyowati dan Handoko, 2016).

Pengukuran kinerja perbankan syariah di Indonesia sampai saat ini masih menggunakan

metode yang sama dengan perbankan konvensional. Hal ini tentu sangat disayangkan karena perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki tujuan dan dasar hukum yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan metode yang sesuai dengan dasar dan tujuan syariah. *Shariah maqashid index* merupakan salah satu metode yang tepat untuk mengukur kinerja perbankan syariah, karena telah mengandung unsur dan tujuan syariah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penelitian ini mengangkat judul **“Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Konsep *Shariah Maqashid Index*”**

## KAJIAN TEORI

### Bank Syariah

Bank Syariah di dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di definisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl watawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram (Presiden Republik Indonesia, 2008).

Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dijabarkan sebagai berikut

**Tabel 1.** Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
Melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam.	Melakukan investasi baik yang halal maupun haram menurut hukum Islam.
Berorientasi keuntungan dan <i>falah</i> (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam).	Berorientasi Keuntungan.
Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa.	Memakai perangkat suku bunga.
Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis.
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur.

Sumber : Imansari (2015)

### Prinsip-prinsip Perbankan Syariah

Menurut UU RI No 21 Tahun 2008 pasal 2, Perbankan Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Sehingga dalam menjalankan kegiatannya, bank syariah memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Prinsip-prinsip yang dimiliki Bank Syariah berbeda dan lebih ketat dibandingkan dengan prinsip perbankan konvensional (Presiden Republik Indonesia, 2008).

Prinsip-prinsip syariah tersebut menurut Imansari (2015) adalah sebagai berikut :

1. Tidak diperbolehkan untuk mengambil maupun menerima bunga bank.
2. Transaksi keuangan harus bebas dari riba dan secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan transaksi ekonomi dalam bentuk riil. Keuntungan yang diambil dari transaksi hutang maupun perdagangan hutang dipandang dari segi syariah tidak etis.
3. Transaksi keuangan tidak boleh mengeksploitasi salah satu pihak dari pelaku transaksi.
4. Baik pihak pemberi pinjaman maupun peminjam harus saling membagi hasil

keuntungan maupun kerugian yang timbul dari kegiatan yang dilakukan.

5. Melarang aset-aset yang haram.
6. Melarang transaksi yang melibatkan ketidakpastian seperti spekulasi atau perjudian.
7. Setiap transaksi keuangan harus didasarkan pada asset berwujud maupun sektor-sektor riil yang dapat diidentifikasi.

Kemudian dalam Penjelasan UU RI No 21 Tahun 2008 pasal 2 disebutkan bahwa kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur :

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhl*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
2. *Maisir* yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

3. *Gharar* yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
4. Haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
5. Zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

### **Fungsi Bank Syariah**

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*). Bank syariah sebagai badan usaha mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Bank syariah yang berperan sebagai manajer investasi melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip titipan (*wadi'ah yad dhamanah*), bagi hasil (*mudharabah*) atau sewa (*ijarah*). Sedangkan bank syariah sebagai investor melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan oleh bank syariah antara lain dilakukan dengan prinsip pemberian mandate (*wakalah*), bank garansi (*kafalah*), pengalihan utang (*hiwalah*), jaminan utang atau gadai (*rahn*), pinjaman kebajikan untuk dana talangan (*qardh*), jual beli valuta asing (*sharf*), dan lain-lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*.

Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial.

Kegiatan bank syariah selain berorientasi keuntungan juga berorientasi pada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dalam menjalankan usahanya, bank syariah selalu memperhatikan implikasi sosial yang berasal oleh keputusan-keputusan yang di ambil oleh bank, termasuk dalam pembiayaan. Konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah untuk memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *Qard* (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Disamping itu konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan peran penting didalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial (Sukoco, 2017).

Keuntungan (*profit*) bukan merupakan kriteria satu-satunya dalam mengevaluasi kinerja suatu bank syariah karena hal ini harus juga sejalan dengan tujuan-tujuan material dan sosial yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selain memperhatikan kesejahteraan sosial dalam setiap usaha komersial, bank syariah juga melakukan kegiatan sosial melalui berbagai kegiatan, antara lain:

- a) Mempunyai divisi yang menerima dan menyalurkan *zakat*, *infaq*, dan *sadaqah*,
- b) Memberikan pinjaman kebajikan tanpa bunga (*qardhul hasan*),
- c) Menyisihkan sebagian laba untuk kegiatan sosial, seperti memberikan beasiswa.

### **Maqashid syari'ah**

*Maqashid* syariah secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan al-syariah. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan sedangkan al-syariah berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan (Al Ghifari dkk., 2015). Secara terminologi *Maqashid* syariah adalah Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah sebagai upaya dasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan (Rosyidah dkk., 2018).

Agar tujuan syariah (*maqashid* syariah) dapat tercapai maka manusia harus mentaati dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pencapaian tujuan syariah tersebut diantaranya adalah memelihara agama (*Hifdz Ad-Din*), memelihara jiwa (*Hifdz An-Nafs*), memelihara akal (*Hifdz Al'Aql*), memelihara keturunan (*Hifdz An-Nasb*) dan memelihara harta (*Hifdz Al-Maal*) (Cakhyaneu, 2018). Tujuan tersebut harus diterapkan dan dicapai untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Semua aspek dalam kehidupan individu muslim harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan seperti yang dikehendaki oleh *maqashid* syariah (Liliani, 2018).

*Maqashid* Syariah didasarkan pada manfaat untuk individu dan komunitasnya. Hukum didalamnya didesain untuk melindungi semua manfaat, serta fasilitas yang memajukan kehidupan manusia di muka bumi. Konsep *Maqashid* syariah penting untuk diimplementasikan agar dapat menjadi pengawal bagi setiap transaksi ekonomi dan

keuangan agar bisa mengikuti perkembangan zaman namun sekaligus tidak lepas dari prinsip dasar syariat (Pratama, 2017). *Maqashid* Syariah atau tujuan syariah merupakan bukti aspek integral dari hukum syariah dan merupakan kunci dari dewan pengawasan syariah pada lembaga keuangan (Hurayra, 2015).

Menurut Abu Zahrah (dalam KhoSMIyah, 2019) mengklasifikasikan bahwa hukum-hukum dalam syariah islam ada tiga yaitu sebagai berikut:

#### 1. *Tahdhib al-Fard* (mendidik individu)

Mendidik individu pada setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bukan malah menjadi sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Membersihkan individu agar menjadi sumber kebajikan bagi kelompok dan masyarakatnya, yaitu dengan tidak menjadi sumber kejahatan bagi mereka. Hal ini bisa diupayakan dengan melakukan ibadah. Yang semua ditujukan untuk membersihkan jiwa dari semua kotoran (penyakit) serta memperkokoh kesetiawanan sosial. Ada empat rasio indikator yang terdapat pada variabel ini yakni Dana Pendidikan atau beasiswa, Penelitian, Pelatihan, dan Publisitas yang dapat diperoleh dari data annual report atau Laporan tahunan tiap Bank Umum Syariah dimasing-masing negara.

#### 2. *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan)

Menegakkan keadilan dalam masyarakat baik menyangkut urusan diantara sesama kaum muslimin maupun dalam berhubungan dengan pihak lain (non muslim). Tujuan ditegakkannya keadilan

dalam Islam amatlah luhur. Yang menyangkut dalam berbagai aspek kehidupan yaitu adil di bidang hukum, peradilan dan persaksian serta adil dalam bermuamalah (bergaul) dengan pihak lain, serta usaha untuk mewujudkan keadilan sosial Islam mengharuskan agar dengan cara menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia agar masing-masing orang mendapatkan bagian yang menjadi haknya dengan penuh, tidak dirugikan dan tidak teraniaya. Ada tiga rasio indikator yang terdapat pada variabel ini yakni Fair Return, Fungsi Distribusi, dan Produk Non Bunga yang dapat diperoleh dari data annual report atau laporan tahunan tiap Bank Umum Syariah di masing-masing negara.

### 3. *Jalb al-Maslahah* (mencapai kesejahteraan)

Mewujudkan kemaslahatan dalam semua aspek hukum. Semua ketentuan hukum yang telah disyariatkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah pastilah mengandung muatan kemaslahatan hakiki. Meskipun muatan kemaslahatan tersebut tidak nampak dihadapan orang-orang yang terbuati oleh hawa nafsu. Karena kemaslahatan yang dikehendaki islam bukanlah hawa nafsu, akan tetapi kemaslahatan hakiki yang umum, bukan kepentingan pihak tertentu (khusus). Ada tiga rasio indikator yang terdapat pada variabel ini yakni Profit Return, Rasio Investasi pada sektor Riil, dan Zakat. Yang dapat diperoleh dari data annual report atau Laporan tahunan tiap Bank Umum Syariah di masing-masing negara.

### ***Shariah Maqashid Index***

*Shariah Maqashid Index* (SMI) merupakan metode pengukuran kinerja perbankan syariah yang dikembangkan oleh Mohammed dkk., (2008). Dalam penelitiannya "*The Performance Measures of Islamic Banking Based on The Maqashid Framework*". Metode pengukuran kinerja ini di dasari karena ketidaksesuaian penggunaan indikator kinerja konvensional di perbankan syariah. Hal ini disebabkan karena ketidakcocokan antara tujuan mereka, yang seharusnya bersifat multidimensional, dan tolak ukur konvensional yang bersifat unidimensional, dengan focus pada ukuran keuangan (Wahyuni, 2018). Variabel yang digunakan mengadopsi kepada teori *maqashid* syariah Abu Zaharah yaitu *tahdhib al-fard* (mendidik individu), *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan), *jalb al maslahah* (mencapai kesejahteraan).

Mohammed dan Razak adalah *Associate Professor and Coordinator* di Pusat Ekonomi Islam dalam Departemen Ekonomi, Kulliyah Ilmu Ekonomi dan Manajemen, Universitas Islam Internasional Malaysia (IIUM). Mohammed dkk, menggunakan metode Sekaran secara operasional untuk menentukan tujuan perbankan islam menjadi rasio yang dapat diukur. Hal ini dilakukan dengan melihat dimensi perilaku yang dilambangkan dengan konsep. Kemudian diterjemahkan ke elemen yang diamati dan terukur sehingga membentuk indeks pengukuran konsep.

Dengan menggunakan metode Sekaran, tiga tujuan umum bank islam, yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan, dan mencapai kesejahteraan dapat dijelaskan secara



operasional. Masing-masing tujuan atau konsep ini kemudian diterjemahkan ke dalam karakteristik atau dimensi yang luas dan akhirnya menjadi perilaku atau elemen terukur.

Tiga *maqashid* tersebut dapat diubah menjadi 6 dimensi dan 6 elemen. Sepuluh elemen itu berubah menjadi rasio kinerja.

**Tabel 2.** Konsep *Maqashid* Syariah

Konsep	Dimensi	Unsur/ Elemen
1. Mendidik Individu	D1. Menambah dan Meningkatkan kemampuan baru	E1. Pelatihan
	D2. Menciptakan Kesadaran Masyarakat akan Keberadaan Bank Syariah	E2. Publisitas
2. Menegakkan Keadilan	D3. Kontrak yang Adil	E3. Pengembalian Yang adil
	D4. Penghapusan Ketidakadilan	E4. Produk Bank non bunga
3. Mencapai Kesejahteraan	D5. Profitabilitas	E5. Rasio Laba
	D6. Investasi pada Sektor Riil yang Vital	E6. Rasio Investasi pada sektor riil

Sumber : Astuti (2018)

## METODE

### Variabel dan Pengukuran

Pada penelitian ini, variabel yang digunakan adalah kinerja bank syariah berdasarkan konsep *maqashid* syariah. Konsep *Maqashid* Syariah yang digunakan yaitu konsep tujuan syariah dari Abu Zahra. Abu Zahra membagi tujuan syariah menjadi tiga konsep yaitu *Tahfidz al-Fard* (mendidik individu), *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan) dan *Jalb al-Maslahah* (mencapai kesejahteraan) (Vonza, 2019). Kinerja perbankan syariah merupakan hasil penjumlahan nilai tiga variabel tujuan bank syariah tersebut.

$$IMS = IK(T1) + IK(T2) + IK(T3)$$

Keterangan :

IMS = *Shariah Maqashid Index*

IK(T1) = Total indikator kinerja tujuan mendidik individu

IK(T2) = Total indikator kinerja tujuan menegakkan keadilan

IK(T3) = Total indikator kinerja tujuan mencapai kesejahteraan

Masing-masing tujuan atau konsep ini kemudian diterjemahkan ke dalam karakteristik atau dimensi yang luas dan akhirnya menjadi perilaku atau elemen terukur. Tiga *maqashid* tersebut dapat diubah menjadi 6 dimensi dan 6 elemen. Enam elemen itu berubah menjadi rasio kinerja seperti dalam tabel berikut :

**Tabel 3.** Dimensi *Maqashid* Syariah

Konsep	Dimensi	Unsur/ Elemen	Rasio	Sumber
1. Mendidik Individu	D1. Menambah dan Meningkatkan kemampuan baru	E1. Pelatihan	R1. Biaya Pendidikan dan Pelatihan / total biaya	Laporan Tahunan

	D2. Menciptakan Kesadaran Masyarakat akan Keberadaan Bank Syariah	E2. Publisitas	R2. Biaya Publisitas / total biaya	Laporan Tahunan
<b>2. Menegakkan Keadilan</b>	D3. Kontrak yang Adil	E3. Pengembalian Yang adil	R3. Laba / total pendapatan	Laporan Tahunan
	D4. Penghapusan Ketidakadilan	E4. Produk Bank non bunga	R4. Pendapatan Non Bunga/total pendapatan	Laporan Tahunan
<b>3. Mencapai Kesejahteraan</b>	D5. Profitabilitas	E5. Rasio Laba	R5. Laba Bersih/total aset	Laporan Tahunan
	D6. Investasi pada Sektor Riil yang Vital	E6. Rasio Investasi pada sektor riil	R6. Investasi pada sektor riil/ total investasi	Laporan Tahunan

Dengan menggunakan metode sekarang, penilaian kinerja perbankan syariah berdasarkan konsep *maqashid* syariah yang

dirumuskan oleh para peneliti muslim dalam Imansari (2015) adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.** Bobot Rata-Rata Variabel dan Elemen

Konsep	Bobot Variabel Skala (100%)	Unsur/ Elemen	Bobot Elemen Skala (100%)
<b>1. Mendidik Individu</b>	<b>30</b>	E1. Pelatihan	53
		E2. Publisitas	47
		<b>TOTAL</b>	<b>100</b>
<b>2. Menegakkan Keadilan</b>	<b>41</b>	E3. Pengembalian Yang adil	44
		E4. Produk Bank non bunga	56
		<b>TOTAL</b>	<b>100</b>
<b>3. Mencapai Kesejahteraan</b>	<b>29</b>	E5. Rasio Laba	47
		E6. Rasio Investasi pada sektor riil	53
		<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

### Mendidik Individu

Tujuan pertama mengungkapkan tentang bagaimana seharusnya perbankan syariah menyebarkan pengetahuan dan kemampuan serta menanamkan nilai-nilai yang menunjang pembangunan ruhaniyah (Sukoco, 2017).

Indikator Kinerja (IK) untuk Tujuan pertama sebagai berikut :

$$IK (T1) = W11 \times E11 \times R11 + W11 \times E21 \times R21$$

Atau;

$$W11 (E11 \times R11 + E21 \times R21)$$

Dimana :

T1 = Tujuan pertama dari *maqashid* syariah

W11 = Bobot rata-rata untuk tujuan mendidik individu

E11 = Bobot rata-rata untuk elemen pertama tujuan mendidik individu

E21 = Bobot rata-rata untuk elemen kedua tujuan mendidik individu

R11 = Rasio kinerja untuk elemen pertama tujuan mendidik individu

R21 = Rasio kinerja untuk elemen kedua tujuan mendidik individu

### Menegakkan Keadilan

Indikator Kinerja (IK) untuk Tujuan kedua sebagai berikut :

$$IK (T2) = W22 \times E12 \times R12 + W22 \times E22 \times R32$$

Atau;

$$W22 ( E12 \times R12 + E22 \times R32 )$$

Dimana :

T2 = Tujuan kedua dari *maqashid* syariah

W22 = Bobot rata-rata untuk tujuan menegakkan keadilan

E12 = Bobot rata-rata untuk elemen pertama tujuan menegakkan keadilan

E22 = Bobot rata-rata untuk elemen kedua tujuan menegakkan keadilan

R12 = Rasio kinerja untuk elemen pertama tujuan menegakkan keadilan

R22 = Rasio kinerja untuk elemen kedua tujuan menegakkan keadilan

### Mewujudkan Kesejahteraan

Indikator Kinerja (IK) untuk Tujuan ketiga sebagai berikut:

$$IK (T3) = W33 \times E13 \times R13 + W33 \times E23 \times R23$$

atau;

$$W33 ( E13 \times R13 + E23 \times R23 )$$

Dimana :

T3 = Tujuan ketiga dari *maqashid* syariah

W33 = Bobot rata-rata untuk tujuan mencapai kesejahteraan

E13 = Bobot rata-rata untuk elemen pertama tujuan mencapai kesejahteraan

E23 = Bobot rata-rata untuk elemen kedua tujuan mencapai kesejahteraan

R13 = Rasio kinerja untuk elemen pertama tujuan mencapai kesejahteraan

R23 = Rasio kinerja untuk elemen kedua tujuan mencapai kesejahteraan

### Populasi dan Sampel

#### Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Wahyuni, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode tahun 2016-2020.

## Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposing sampling*. *Purposing sampling* yaitu pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu (Sari, 2016). Adapun pertimbangan dalam menentukan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perbankan syariah yang telah berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
- b. Telah beroperasi minimal awal tahun 2016
- c. Bank Umum Syariah yang telah mempublikasikan laporan tahunannya secara konsisten selama periode 2016-2020.

## Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs resmi masing-masing bank syariah. Sedangkan metode studi pustaka dilakukan sebagai pedoman dasar dalam menggunakan literatur, jurnal dan sumber pustaka untuk penelitian.

## Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighted*. Metode ini digunakan untuk melihat

seberapa besar pencapaian indeks *maqashid* dengan melakukan penjumlahan masing-masing rasio yang memiliki bobot nilai tertentu yang telah ditentukan oleh pakar syariah di dunia (Imansari, 2015). Setelah melakukan penghitungan nilai *maqashid* akan dilakukan analisis statistik deskriptif.

## Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai karakteristik – karakteristik dari suatu kelompok data. Tujuan dari pada uji statistik deskripsi ini adalah untuk menggabungkan dan memberikan penjelasan – penjelasan sederhana mengenai variable – variable penelitian, seperti jumlah variable – variable penelitian, nilai maksimum, minimum, rata-rata dan standar deviasi dari masing – masing variable yang akan diteliti (Ghozali, 2016:19).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai total, nilai rata-rata (mean), standar deviasi dan variance data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini akan digambarkan karakteristik *Shariah Maqashid Index* bank syariah dua negara yang menjadi objek penelitian. Hasil uji statistic deskriptif disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 5.** Hasil Uji Statistik Deskriptif

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SMI Bank Syariah Indonesia	6	,2996	,3921	,3524	,0325
Valid N (listwise)	6				

Sumber : Data Sekunder yang diolah melalui SPSS 25

Pada penelitian ini, untuk bank syariah Indonesia terdiri atas 6 bank syariah dimana rata-rata SMI mencapai 0,3524 dengan standart deviasi 0,0325. Nilai SMI minimum pada kelompok ini sebesar 0,2996 dengan nilai maksimum mencapai 0,3921. Itu artinya nilai SMI bank syariah Indonesia tertinggi pada periode penelitian tahun 2016-2020 yaitu pada BTPN Syariah sebesar 0,3921 sedangkan nilai SMI terendah yaitu pada Bank Muamalat Indonesia sebesar 0,2996.

### **Pembahasan**

#### **Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Shariah Maqashid Index**

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata SMI pada perbankan syariah di Indonesia mencapai 0,3524. BTPNS meraih nilai SMI sebesar 0,3921 dan menjadi bank dengan kinerja paling baik. Hal ini tidak lepas dari indikator kinerja BTPNS pada tujuan ketiga *maqashid* yaitu mensejahterakan masyarakat yang mencapai 10,34%. Pada peringkat kedua dengan nilai SMI sebesar 0,3676 yaitu BNIS, kemudian BRIS dan BCAS yang menempati peringkat ketiga dan keempat dengan nilai SMI sebesar 0,3674 dan 0,3565. Sedangkan BSM dan BMI menjadi bank syariah dengan kinerja paling buruk dibandingkan dengan bank syariah yang lainnya dengan hanya mendapat nilai SMI sebesar 0,3312 dan 0,2996.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Perbankan Syarian di Indonesia berdasarkan konsep *Maqashid* Syariah cukup baik, hanya saja ada beberapa perbankan syariah yang tidak mempublikasikan beberapa rasio yang termasuk dalam pengukuran *shariah maqashid index*. Dibandingkan dengan bank syariah Malaysia, bank syariah Indonesia lebih unggul pada nilai tujuan mendidik individu.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang pengembangan ilmu akuntansi dan perbankan, khususnya perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai kinerja perbankan syariah dengan konsep *maqashid* syariah. Maka saran yang peneliti dapat berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan, diharapkan untuk mempertimbangkan konsep *maqashid* syariah dalam mengukur
2. Bagi investor, diharapkan dalam pengambilan keputusan dapat mempertimbangan kinerja perusahaan

- dengan konsep *maqashid* syariah didalam menentukan investasi.
3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar menambah sample dan tahun pengamatan, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat.
  4. Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan seluruh rasio yang terdapat dalam komponen penyusun *sahriah maqashid index* sehingga hasil yang diperoleh lebih valid dan akurat dalam menilai bank syariah dalam memenuhi tujuan syariahnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adzhani, R. dan Rini, R. 2017. Komparasi Kinerja Perbankan Syariah Di ASIA Dengan Pendekatan Maqasid Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. 5 (1), 5–30.
- Al Ghifari, M. Handoko, L.H. dan Yani, E.A. 2015. Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 3 (2), 47–66.
- Apriliya, N.L. dan Maslichah, M. 2019. Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Maqashid index dan Sharia Conformity And Profitabilit. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*. 8 (03).
- Astuti, S. 2018. Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Indeks Maqshid Syariah dan Profitabilitas Bank Syariah. Tesis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Cakhyaneu, A. 2018. Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan Sharia Maqashid Index (SMI). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 2 (2), 154–163.
- Devi, A.T.L. dan Fitriyah 2017. Komparasi kinerja Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia dengan pendekatan Maqashid Syariah Index (SMI): Studi kasus pada Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia tahun 2011-2015. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, 8 ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadiyarroyan, M.Z. 2016. Analisis Kinerja Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri ditinjau dari Maqasid Syariah dan Intellectual Capital'. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hannan, F.F. 2018. Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja Perusahaan Menggunakan Balanced Scorecard (Studi Kasus: PT Igaras). Skripsi. Universitas Andalas.
- Hurayra, M.A. 2015. Achievement of Maqasid-al-Shariah in islamic banking: An evaluation of Islami bank Bangladesh limited. *Global Journal of Computer Science and Technology*. 15 (1).
- Imansari 2015. Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Konsep Al Maqashid Al- Syariah di Indonesia. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- KhoSMiyah, L.I. 2019. Komparasi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah Index di Indonesia dan Singapura. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Liliani 2018. Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Maqashid Syariah Index'. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mohammed, M.O. Razak, D.A. dan Taib, F.M. 2008. The performance measures of Islamic banking based on the maqasid framework, in: Paper of IIUM International Accounting Conference (INTAC IV) held at Putra Jaya Marroitt. hal. 1–17.

- Oktaviani, L. Nurhasanah, N. dan Bayuni, E.M. 2018. Analisis Penilaian Indeks Maqashid Syariah terhadap Rasio Likuiditas pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*. 4 (1).
- Prasetyowati, L.A. dan Handoko, L.H. 2016. Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Maqasid Index Dan Sharia Conformity And Profitability (SCNP). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. 4 (2), 107–130.
- Pratama, A.N. 2017. Pengukuran dan Peningkatan Kinerja Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah Index'. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Presiden Republik Indonesia 2008. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Indonesia: .
- Presiden Republik Indonesia 1972. *Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 1972 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*. Indonesia: .
- Ramadhani, R. dan Mutia, E. 2016. Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia dan Malaysia Ditinjau Dari Maqashid Shariah Index. *Simposium nasional akuntansi XIX*. 12 (3).
- Rosyidah, H.H. Syafrida, I. dan Nugroho, H. 2018. Analisis kinerja perbankan syariah berdasarkan maqashid syariah indeks. *account*. 5 (1).
- Safitri, N.I.R. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia dan Singapura Dengan Menggunakan Metode Maqashid Syariah Index. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Saoqi, A.A.Y. 2017. Analyzing the performance of Islamic banking in Indonesia and Malaysia: Maqasid index approach. *Jurnal Ekonomi Islam*. 8 (1), 29–50.
- Sari, F.A. 2016. Pengaruh luas ungkapan sukarela dan asimetri informasi terhadap cost of equity capital pada perusahaan publik di Indonesia.
- Sudrajat, A. dan Sodik, A. 2016. Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari'ah (Studi Kasus pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015). *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. 4 (1), 178–200.
- Sukoco, B. 2017. Kinerja Bank Umum Syariah Menggunakan Pendekatan Maqashid Syariah Index (SMI) di Indonesia. Tesis. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Syahputra, M.W. 2015. Analisis kinerja keuangan dan maqasid syari'ah bank umum Syariah di Indonesia periode 2011-2014. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syofyan, A. 2017. Analisis kinerja bank syariah dengan metode indeks maqasid syariah di Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*. 2 (2), 145–158.
- Vonza, B.N. 2019. Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan Metode Maqasid Syariah Index Dan Sharia Conformity And Profitability (Scnp). Diss. STIE Perbanas Surabaya.
- Wahyuni, R. 2018. Analisis Kinerja Bank Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah: Pendekatan Shariah Maqashid Index. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.